

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)*
SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

(Skripsi)

Oleh

EGA MARISA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KEKUATAN HUKUM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Oleh

EGA MARISA

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kekuatan hukum *closed circuit television (cctv)* sebagai alat bukti tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan apakah faktor penghambat pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui *closed circuit television (cctv)*.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Sebagai alat bukti tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri maka di dalam persidangan tersebut dapat menampilkan alat bukti *cctv* ke persidangan.(2) faktor penghambat untuk pembuktian di dalam penyidikan tidak ada sama sekali hambatan dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui *cctv*. Rekam video yang menunjukkan rekam *cctv* jelas dan tidak direkayasa rekam *cctv* tersebut maka rekam *cctv* bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Alat bukti *cctv* sangatlah membantu dan menguntungkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dalam kasus yang mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Saran dalam penelitian ini adalah: Korban tindak pidana hendaknya segera mungkin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian supaya rekaman *cctv* tersebut dapat digunakan oleh penyidik untuk menjadikan *cctv* sebagai alat bukti dan pihak kepolisian hendaknya lebih kooperatif dengan masyarakat yang memiliki *cctv* yang merekam suatu tindak pidana sebaiknya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. *Cctv* memiliki jangka waktu untuk menyimpan rekaman *cctv* oleh karena

Ega Marisa

itu setiap orang yang memiliki *cctv* dan mempunyai rekaman *cctv* yang merekam suatu kejadian tindak pidana sebaiknya disimpan atau dipindahkan rekaman *cctv* tersebut ke *memori card* atau *flasdisk*. Pihak pemerintah dan kepolisian berkerjasama memasang *cctv* disetiap sudut wilayah atau daerah yang rawan terjadi suatu tindak pidana dan rekaman *cctv* tersebut harus dikoneksikan kepihak kepolisian dan diawasi pihak kepolisian

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, *Closed Circuit Television (CCTV)*, Alat Bukti

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

Oleh

EGA MARISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEKUATAN HUKUM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

Nama Mahasiswa : *Ega Marisa*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011061

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 19650204 199003 1 004

Rini Fatmahan, S.H., M.H.

NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.


NIP 19610406 199803 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** 

Sekretaris / Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Februari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul Analisis Kekuatan Hukum *Closed Circuit Television (CCTV)* sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung
sanksi dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hokum yang
berlaku.

Bandar Lampung, 22 Februari 2018
Pembuat Pernyataan,



Ega Marisa
NPM 1342011061

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ega Marisa. Penulis dilahirkan di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu pada tanggal 17 Maret 1995, merupakan anak ketiga dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Lukmansyah Z, S.H. dan Ibu Dra. Hj. Darliyanti.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari Kota Metro diselesaikan pada tahun 2001. Sekolah Dasar SD Pertiwi Teladan Kota Metro diselesaikan pada tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 3 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2013

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada tahun 2018.

MOTTO

“berbicaralah selagi masih bisa berbicara”

(Ega Marisa)

"Do not look at someone from a bad point of view is not necessarily what you see and you think from a bad point of view it is true"

(Ega Marisa)

“Man Shabara Zhafira”,
Siapa yang bersabar akan beruntung.

(Pepatah Arab)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Al-Insyirah :5)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat ku selesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak. Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua yang selalu mencintai, menyayangi, mendo'akan dan mendidikku:

Hi. Lukmansyah, S.H.,

Dra. Hj.Darliyanti,

Serta untuk kakak-kakakku Tercinta yang senantiasa memberikan dukungan kepada ku dengan kasih sayang yang tulus, serta seluruh keluarga yang melengkapi hari-hariku:

Dea Asrika, S.H., M.H.

Yogi Aranda, S.H.

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka dan duka dalam mencapai keberhasilanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS KEKUATAN HUKUM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Rahardjo. S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr.Nikmah Rosidah. S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti. S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan dan saran demi baiknya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budiono. S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan bantuannya selama ini.
10. Ayahanda Hi. Lukmansyah, S.H. dan Ibunda Dra. Hj, Darliyanti tercinta. Terimakasih atas do'a dan segala ilmu kehidupan yang telah mami dan papi berikan. Semoga Allah SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih sayang Allah SWT.
11. Kakak-kakakku, Dea Asrika, S.H., M.H.,Yogi Aranda, S.H., yang telah memberikan semangat serta do'a untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat terbaikku, Melisa Rahmaini Lubis, S.H., Silvia Ulfa, S.H., Bripda Annisa Rizki Salsabila, Riki Mahdalena, S.IP., Inna Sepriya, S.H.,
Terimakasih atas kebersamaan, do'a, semangat serta nasihat yang diberikan.
13. Abdillah Salim Al Rasyid, yang selalu setia mendukung dan berdoa untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman sekaligus keluarga baru di FH Unila 2013 yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini: Dwi, Rully, Rahmat, Faresi, Sirot, Soim(ernita), Yona, Yunicha, Inna, Arif, Fabiyola, Rika, Widya.
Terimakasih pengalaman yang baru, kebersamaan dan kekeluargaan yang amat berarti bersama kalian.
15. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, negara, mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali silahturahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam keridhoan-Nya. Aamiin Allahuma Ya Rabbil'amin.

Bandar Lampung, 21 Februari 2018

Penulis,

Ega Marisa

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	20
B. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti	28
C. Pengertian <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV).....	42
D. Kajian Hukum Progresif	53
E. Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016.....	54
F. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum	56
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	58
B. Sumber dan Jenis Data	58
C. Penentuan Narasumber	60
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	60
E. Analisis Data.....	62

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kekuatan *Closed Circuit Television (CCTV)* sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan..... 63
- B. Faktor Penghambat Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melalui *Closed Circuit Television (CCTV)* 73

V. PENUTUP

- A. Simpulan 78
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bertindak sesuka hati, karena tentu saja ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, keamanan, dalam masyarakat. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut bahwa untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. “Menurut Pitlo¹, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya”.

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Tidak dapat dipungkiri meskipun hukum telah hadir ditengah masyarakat masih

¹ A. Pitlo, *hukum pembuktian*, Jakarta; Intermedia, 1978, Cet I, hal 27 (alih bahasa, M. Isa Arief)

saja terjadi suatu tindakan yang bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana sehingga dapat menyebabkan si pelaku tidak dapat dituntut. Ilmu hukum memiliki penggolongan mengenai hukum dengan berbagai sudut pandang, salah satunya hukum pidana, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal).²

Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Sedangkan Menurut Moeljatno³, yakni hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafik, 2006, hlm 23.

³ [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana\(nama\),\(judul\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana(nama),(judul)), diunduh pada hari Senin, tanggal, 14 November 2016, Pukul 19.15 WIB.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sehubungan dengan itu, hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Korupsi, Undang-undang Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁴

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu, pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Sehubungan dengan elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti terhadap kasus yang ditemukan bahwa seseorang yang telah ditemukan melakukan tindak pidana pencurian di salah satu toko sepatu DM yang tertangkap dengan kamera *Closed Circuit Television (CCTV)*. Yang berkaitan langsung dengan kasus yang kami teliti mengenai kasus pencurian dengan alat bukti berupa data elektronik dari kamera *CCTV*. Oleh karena itu, *CCTV* adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat,

⁴ <http://peunebah.blogspot.com/2011/07/analisa-sistem-pembuktian-terbalik.html>, Peunebah, *Analisa Sistem Pembuktian Terbalik* diunduh pada hari Senin, tanggal, 14 November 2016, Pukul 18.25 WIB.

dibaca dan didengar dengan bantuan sarana adalah *CCTV*. *CCTV* dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast signal.

CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, *CCTV* sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan *CCTV* yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.

Menyikapi keadaan ini, penulis memasukan salah satu contoh kasus yaitu : kasus pencurian dengan pemberatan di Alfamart Sultan Agung Kedaton, para pelaku melakukan aksinya dengan membobol plafon Alfamart Sultan Agung dan mencuri sejumlah rokok yang aksinya terekam oleh *closed circuit television (cctv)*. Fakta-fakta berkesesuaian dengan Pasal 363 KUHP yaitu :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak; (KUHP 101.)
2. pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; (KUHP 98, 167 dst., 365.)
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (KUHP 364 dst.)
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memntng atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kasus diatas sesuai dengan Pasal 363 KUHP berbenturan dengan putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016 tentang rekaman *cctv* sehingga kasus tersebut dapat dijadikan salah satu contoh yang berkaitan dengan skripsi yang saya bahas. Maka tantangan yang muncul harus dihadapi bahkan di cari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini. Sehubung dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera *CCTV*, sudah mulai marak diperbincangkan di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai saran pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan pasca keputusan MK NO.20/PUU-XIV/2016 yang dimana putusan tersebut memuat yaitu “Sesuai keputusan MK informasi elektronik (termasuk rekaman kamera *CCTV*) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman kamera *CCTV* bisa menjadi alat bukti yang sah

apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Permasalahannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan frase "atas permintaan" di atas adalah permintaan pemasangan/perekaman menggunakan CCTV ataukah permintaan hasil rekaman kamera CCTV".⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kekuatan hukum dan legalitas CCTV sebagai alat bukti tersebut dituangkan ke dalam skripsi dengan judul "Analisis Kekuatan Hukum *Closed Circuit Television (Cctv)* sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan".

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulisan menarik suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah kekuatan *closed circuit television (cctv)* sebagai alat bukti tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui *closed circuit television (cctv)* ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

⁵ Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai kekuatan hukum *closed circuit television (cctv)* sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan faktor penghambat pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung. Penelitian dilakukan tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum kamera CCTV sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui kendala pengguna CCTV dalam pembuktian tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai alat bukti kamera CCTV sebagai pembuktian dalam persidangan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan berguna :

- 1) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai pembuktian menggunakan kamera *CCTV* sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan negeri.
- 2) Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pembuktian

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.2010. hlm 72

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dalam Pasal 183 KUHAP tertuang “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Setiap negara menganut sistem pembuktian yang berbeda. Sistem pembuktian yang dikenal tidak hanya satu macam, tetapi terdapat beberapa macam sistem pembuktian yaitu:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Semata (*Conviction-in Time*)

Sistem pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim benar-benar diserahkan pada keyakinan hakim sepenuhnya yang boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti maupun tanpa alat bukti langsung menarik keyakinan. Menurut M. Yahya Harahap mengatakan⁷:

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

Sistem ini keyakinan hakimlah yang paling menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, sehingga dengan leluasa hakim dapat menarik dan menyimpulkan atas keyakinannya dengan mengabaikan alat-alat bukti yang diperiksanya ataupun

⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Banding...*, *Op.cit.* hlm 256.

langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Oleh karena itu, pada sistem ini kebijaksanaan hakim sangat diperlukan agar tujuan dapat terwujud yaitu keadilan.

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis
(*Conviction-Raisonee*)

Sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas tetapi pada sistem *conviction raisonee*, faktor keyakinan hakim “dibatasi”, sehingga keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Andi Hamzah juga memberi pengertian tentang sistem *conviction-raisonnee* yaitu⁸:

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang

⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm 253.

berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem ini dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif pada dasarnya memiliki sebuah kesamaan dimana kedua-duanya tetap berdasarkan keyakinan hakim, hanya saja perbedaannya terletak pada dasar keyakinan hakim timbul. Jika pada sistem pembuktian *conviction raisonne* keyakinan itu didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Alasan-alasan tersebut bisa didapatkan dari ilmu-ilmu pengetahuan. Sedangkan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif keyakinan hakim didasarkan pada aturan undang-undang.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Sistem ini tidak berdasarkan atas keyakinan hakim artinya dalam hal ini keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, pembuktian dengan sistem ini mendasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa, baru dapat dihukum atau dipidana apabila yang didakwakan kepadanya terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan dimana hakim hanya sebagai corong dari undang-undang. Hal ini bertentangan dengan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasar *conviction in time*. Sistem ini dinilai paling baik karena sistem ini selain berdasarkan undang-undang agar ada kepastian dan tidak berdasarkan subjektivitas semata juga mendasarkan pada keyakinan hakim agar hakim juga aktif sehingga dapat mencapai kebenaran materiil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) kita telah dijelaskan menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

KUHAP menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti antara lain :

1. Keterangan saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun dari saksi terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.

2. Keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan oleh hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.
3. Surat. Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
4. Petunjuk. Petunjuk biasanya ditentukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain dipersidangan maupun yang telah hakim gali ditengah masyarakat.
5. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

Untuk menjawab permasalahan yang ada, teori yang digunakan adalah menggunakan pendapat ahli hukum tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditinjau dari KUHP Pasal 363 yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

c. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto⁹ penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi terdapat juga faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

Atau peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas berlakunya suatu Undang-Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, serta ketidak

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, hlm.42

jelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan Undang-Undang tersebut.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan prasarana

Saran dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat

kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicarikan kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

¹⁰Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm 72

- b. Kekuatan hukum adalah kekuatan hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan berkait dengan kepastian akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan. Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum berarti bahwa kekuatan hukum itu telah mempunyai akibat hukum yang definitif, dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum itu, yakni hak atau kewajiban, sudah definitif atau pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya.
- c. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- d. *Closed Circuit Television (CCTV)* adalah sebuah kamera video digital yang berfungsi untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor.
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut

- f. Pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa seizing pemilik.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah berbeda-beda untuk menyebutkan kata “Tindak Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik. Menurut Jonkers, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Moeljatno berpendapat, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan, larangan mana disertai ancaman (sanksi), berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

R. Subekti, berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang diketemukan dalam suatu persengketaan. Di dalam mencapai kebenaran materiil tersebut tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Sebab walaupun terdapat alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, tetapi apabila Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Jaksa kepadanya, maka Hakim tetap akan menjatuhkan

¹¹ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008. hlm 127.

putusan bebas dari segala dakwaan.¹² Wirjono Prodjodikoro dalam menyatakan bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹³

Undang-undang menurut KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga mengenal beberapa ketentuan khusus mengenai aspek pembuktian tindak pidana. Misalnya dalam hal perlu tidaknya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebelum dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merupakan kejahatan atas dua orang atau lebih, menggunakan senjata tajam, merusak dengan sengaja rumah orang lain untuk mengambil barang yang ada dirumah orang tersebut.

Macam-macam alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP antara lain :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm.18.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cet-5*, Jakarta : Refika Aditama, 2015, hlm 115.

e. keterangan terdakwa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang teori-teori mengenai, teori pembuktian, alat bukti, *CCTV*, tinjauan umum keterangan pencurian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

IV. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi- tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”

Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di

dalam pengertian “*zich toeegenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.¹

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- 1) Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’ di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- 2) Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan

¹ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49.

terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

- 3) Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- 4) Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- 5) Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasar Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

- a) Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
- b) Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.²

² <http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>, Pencurian, Dengan, Pemberatan, diunduh hari Selasa, tanggal 2 Mei 2018, pukul 19:47 WIB.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

a. Yang disebut unsur obyektif ialah:

1) Perbuatan manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut.

Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

2). Delik materiil.

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

3). Delik formil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

b. Yang disebut unsur subyektif ialah:

1). Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yaitu; “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”.

2). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut pengertian Simons tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain: Simon berpendapat bahwa: Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Selain itu, Simon juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab.

Di dalam buku I bab III Pasal 44 yaitu:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”

Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa.
- b) Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil

pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP ;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”,

Unsur-unsurnya Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a). Barang siapa,
- b). Mengambil barang sesuatu,

- c). Barang kepunyaan orang lain,
- d). Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.³

B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya perhubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum. Misalnya, peristiwa pencurian, induk permasalahannya adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempa menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda dirusak, atau juga barang yang disimpan itu telahtidak ada di tempatnya atau juga barang yang ditempatkan ditempat tertentu itu telah tidak ada ditempatnya, karena adanya usaha manusia yang melanggar hukum.

Korelasi yang lain adalah adanya tanda-tanda pemakaian alat untuk merusak, atau ditemukannya barang yang hilang itu di tempat lain, di mana perpindahan barang yang hilang itu bukan atas kehendak pemilik barang, atau yang lebih

³ <http://lib.unnes.ac.id/1151/1/2045.pdf>, diunduh hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, pukul 20:38 WIB.

penting lagi adalah bahwa adanya hukum, atau peraturan hukum yang melarang terhadap tindakan pencurian itu.⁴

Pembuktian merupakan proses penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian ini lah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa.

Kepentingan masyarakat berarti seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapatkan hukuman atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*). Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Pembuktian dalam acara pidana sangat penting karena nantinya akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai macam alat bukti yang ada dalam persidangan.

2.Macam-Macam pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana

⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 59.

alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁵

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁶

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang

5 Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, Hlm 28

6 Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, Hlm 24

secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁷

- a. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁸

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.⁹

7 Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, Hlm 11.

8 Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 186-187.

9 Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, Hlm 25

- b. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonabl* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁰

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.¹¹

- c. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian

10 Rusli Muhammad, *Op cit*, Hlm 187

11 Hendar Soetarna, *Op cit*, Hlm 40

dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹²

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.¹³

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula

12 Rusli Muhammad, *Hukum, Op cit*, Hlm 190

13 Adhami Chazawi, *Op cit*, Hlm 27-28

keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁴

- d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).¹⁵

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak

14 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hlm 251

15 Rusli Muhammad, *Hukum...*, *Op cit*, Hlm 187

dapat menciptakan keyakinan hakim.¹⁶ Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁷ Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationales*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan keduanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationales* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.¹⁸

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi

16 Hendar Soetarna, *Op cit*, Hlm 41

17 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Hlm 277

18 Rusli Muhammad, *Hukum...*, *Op cit*, Hlm 190-191

tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembedaan terhadap terdakwa.¹⁹

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut :²⁰

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :²¹

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

19 Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, Hlm 172

20 Rusli Muhammad, *Hukum...*, *Op cit*, Hlm 192

21 Adhami Chazawi, *Op cit*, Hlm 30

2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :

- a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :²²

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

²² *Ibid*, Hlm 32-34

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.

3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya

dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.²³

3. Pengertian Alat Bukti, Jenis-Jenis Alat Bukti, dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

a) Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

b) Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHAP

Perihal alat bukti yang sah, secara limitative telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu lima jenis alat bukti, diantaranya:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

c) Jenis-jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Keterangan Saksi Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam

²³ *Ibid*, Hlm 31

perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 Angka 27 KUHP). Dengan demikian keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidang harus mengenai apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinga sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan panca inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti. Dari Pasal 185 ayat (1) KUHP tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam dua tingkat yakni tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan sidang pengadilan.
2. Bahwa isi apa yang diterangkan, ialah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi.
3. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah ia memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebabsebab pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal

pembuktian. Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, seperti: hal kualitas pribadi saksi, hal apa yang duterangkan saksi, hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan; syarat sumpah atau janji; dan syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain. Syarat-syarat ini merupakan keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan, bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan tersebut di muka persidangan, namun bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan.

C. Rekaman Video atau *Closed Circuit Television* (CCTV)

1. Pengertian *Closed Circuit Television* (CCTV)

Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara digital forensic adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera *Closed Circuit Television* (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Seiring dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang

bukti tersebut akan diterima oleh para analis digital forensic untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensic. Masyarakat biasanya menggunakan *video recorder* (misalnya *handycam*, *handphone*, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera *CCTV* untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka.

Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. *Closed Circuit Television (CCTV)* memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop secara real time dari mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.²⁴

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari *CCTV*, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera *CCTV* selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti *CCTV* yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis hasil,

²⁴ <http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html>, Pengertian, Closed, Circuit, Television, diunduh hari Senin, tanggal 1 Mei 2017, pukul 13:34 WIB

istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah sidik jari dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya.

Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai “data mengenai data”, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu.

Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital forensic analyst berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera *CCTV*. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman *CCTV* yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera *CCTV*, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera *CCTV* tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera *CCTV* tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya (*enhancement*). Ada banyak cara untuk meningkatkan suatu kualitas rekaman, ada salah satu menggunakan aplikasi *vReveal* yang dikembangkan *MotionSP*, dengan aplikasi ini suatu rekaman video dapat diproses dengan mudah untuk meningkatkan kualitasnya mulai dari *deinterlace* (proses menghilangkan garis-garis gambar yang bersifat tidak linear), *sharpen* (memperjelas titik-titik gambar yang *blurred*, *auto white balance* (merapikan warna-warna

yang bersifat tidak natural), *fill light* (menambah intensitas cahaya lingkungan), *stabilize* (membuat video yang bergoyang menjadi stabil), *clean* (menghilangkan *noise artifacts* seperti grain/butiran, *pellation*, *jagged edges*, dll), atau auto contrast (meningkatkan tingkat kontras rekaman, *vivid colors* (meningkatkan tingkat pewarnaan, dan lainlain).

2. **Kedudukan *Closed Circuit Television (CCTV)***

Proses persidangan suatu perkara akan melalui tahap pembuktian, hal ini sebuah bukti akan diajukan, dimana alat bukti tersebut dapat menentukan bagaimana isi putusan tersebut, kedudukan sebuah bukti yang diajukan sangat menentukan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya.

Menurut Andi Hamzah²⁵ mengatakan: Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti, yaitu:

- a. Merupakan objek materiil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

25 Andi Hamzah. Op.Cit. Hlm. 254

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi membawa berbagai implikasi yang harus diantisipasi dan diwaspadai, maka terdapat upaya yang telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dengan lahirnya Undang-Undang tersebut belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani. Persoalan tersebut antara lain dikarenakan:

- a. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak semata-mata Undang-Undang ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum;
- b. Berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai peraturan pelaksana;
- c. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rezim hukum baru) akan makin menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian system hukum nasional.²⁶

26 Ahmad M Ramli. *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam System Hukum Nasional*. Jurnal Legislasi Indonesia.2008 Vol 5 No. 4

Perkembangan membuat klasifikasi mengenai barang bukti semakin kompleks, jika mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat sebuah barang bukti elektronik dan barang bukti digital sebagai berikut :

Barang bukti Elektronik, jenisnya meliputi:

- a. Computer PC, laptop/notebook, netbok, tablet;
- b. Handphone, Smartphone;
- c. Flashdisk/thumbdrive;
- d. Floppydisk;
- e. Harddisk;
- f. CD/DVD;
- g. Router,Swich; hub;
- h. Kamera Video, CCTV;
- i. Kamera Digital;
- j. Music/Video Player, dan lain-lain.

Barang Bukti

Digital Barang bukti dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, contohnya:

- a. *Logical File*, yaitu file-file yang masih ada dan tercatat di file system yang sedang berjalan di suatu partisi;
- b. *Deleted file*;
- c. *Lost file*;
- d. *File slack*;

- e. *Log file*;
- f. *Encrypted file*;
- g. *Steganography file*;
- h. *Office file*;
- i. *Audio file*;
- j. *Video file*, yaitu file yang memuat rekaman video baik dari kamera digital, *handphone*, *handycam*, maupun *CCTV*. File video ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan sehingga file ini perlu dianalisis secara detail untuk memastikan bahwa yang ada file tersebut adalah pelaku kejahatan;
- k. *Image file*;
- l. *Email*;
- m. *User ID dan Password*;
- n. *Short Message Service (SMS)*;
- o. *Multimedia Message Service (MMS)*;
- p. *Call logs*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara barang bukti elektronik dengan barang bukti digital. Barang bukti elektronik berbentuk fisik, sementara barang bukti digital memiliki isi yang bersifat digital. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perluasan dari pengertian alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun luar wilayah hukum

Indonesia yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia atau diluar wilayah hukum Indonesia.

Rekaman Video CCTV dapat digolongkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), yang merumuskan bahwa: “Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (IDE)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodem akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat (4), yang merumuskan: “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.”

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa :

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merumuskan bahwa:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undnag harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik merumuskan:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-Undangan; dan b. Alat bukti lain berupa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pemahaman “perluasan” tersebut dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam KUHAP, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti ini ditambah satu alat bukti yaitu alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, hasil cetakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara hakiki ialah surat.

c. Perluasan juga dimaksudkan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai sumber alat bukti petunjuk sebagaimana dimungkinkan dalam beberapa Undang-Undang.²⁷

Ketentuan ini telah menegaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri atau lebih tepatnya *lex specialis derogate legi generalie* dari Pasal 184 KUHAP, hal ini juga diperkuat dengan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan bukti lain, selain alat bukti yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.

3. *Closed Circuit Television (Cctv) sebagai Alat Bukti yang Sah*

Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), tetapi telah diatur secara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁷ <http://warungcyber.web.id/?p=84>, diunduh hari Senin, tanggal, 1 Mei 2017, pukul 14:47 WIB.

Lebih rinci, pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Untuk pembahasan lebih lanjut dapat dilihat di artikel Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik.

Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas²⁸.

²⁸ <http://denucup.web.id/cctv-alat-bukti-sesuai-uu-ite.html>, Cctv, Alat, Bukti, sesuai, UU, ITE, diunduh hari Senin, tanggal 1 Mei 2017, pukul 17:08 WIB.

D. Kajian Hukum Progresif Sebelum Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016 dan Pasca Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016

1. Sebelum Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016

Sebelum adanya putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016 alat bukti perekam video atau yang biasa dikenal dengan alat perekam *closed circuit television* (*cctv*). Didalam persidangan alat bukti *cctv* sebelumnya tidak diperkenankan sebagai alat bukti yang dimasuk kedalam pasal 184 KUHP butir (d) petunjuk karena menentang perarturan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia 1945 tetapi sebelum adanya putusan MK didalam persidangan alat bukti *cctv* diperkenankan menjadi alat bukti dan dimasuk didalam Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE.

2. Pasca Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016

Pasca putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016 alat perekam video atau biasa dikenal dengan alat perekam *closed circuit television* (*cctv*). Sesuai keputusan MK informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman kamera CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Permasalahannya adalah apakah

yang dimaksudkan dengan frase "atas permintaan" di atas adalah permintaan pemasangan/perekaman menggunakan *CCTV* ataukah permintaan hasil rekaman kamera *CCTV*.

E. Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016

Sesuai keputusan MK informasi elektronik (termasuk rekaman kamera *CCTV*) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman kamera *CCTV* bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Permasalahannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan frase "atas permintaan" di atas adalah permintaan pemasangan/perekaman menggunakan *CCTV* ataukah permintaan hasil rekaman kamera *CCTV*. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang debatable. Jika yang dimaksudkan adalah permintaan perekaman/pemasangan kamera *CCTV* maka seluruh pemasangan kamera *CCTV* di mall-mall, supermarket, minimarket, jalan raya, kompleks perumahan, instansi pemerintahan, mesin ATM, dll. harus atas permintaan kepolisian dan/atau penegak hukum lainnya jika nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan. Namun jika yang dimaksudkan adalah permintaan hasil rekamannya, maka selama dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan

sesuai prosedur maka rekaman kamera *CCTV* dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan.

Informasi yang tercantum dalam alat bukti rekaman kamera *CCTV* harus dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya. Dapat diakses artinya kita harus dapat berinteraksi dengan informasi yang ada dalam rekaman kamera *CCTV* tersebut. Dapat ditampilkan artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera *CCTV* tersebut harus dapat ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui layar monitor komputer, layar projector, TV, maupun hasil cetakan berupa dokumen. Dijamin keutuhannya artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera *CCTV* harus dijaga keutuhan informasinya, dalam artian tidak adanya perubahan, manipulasi, distorsi atau rekayasa informasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyuntingan, penghapusan, pemotongan, penambahan, pengulangan, pengkompresian data atau informasi. Jika data harus dianalisis atau dilakukan forensik digital maka harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau ahli forensik digital serta dilakukan sedemikian rupa tanpa menghilangkan keutuhan atau kesatuan datanya.

F. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto²⁹ penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, hlm.42

Atau peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas berlakunya suatu undang-undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan undang-undang tersebut.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan prasarana

Saran dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin

memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2006. hlm 15.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.²

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Putusan MK No 20/PUU-XIV/2016
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Op.Cit.* hlm 12.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses pengumpulan data:

a) Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari

bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

b) Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Studi lapangan (*field research*) didapat dari observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan obyek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka sebagai penutup dan pembahasan atas permasalahan atau permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan :

1. Terkait Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 *closed circuit television (cctv)* bisa dijadikan alat bukti didalam persidangan apabila *cctv* tersebut diminta dari pihak penyidik, kejakasaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya, yang dimaksud dengan permintaan tersebut adalah pihak penyidik atau pihak kepolisian untuk dapat menjadikan *cctv* sebagai alat bukti didalam persidangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menyetujui atau menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan petunjuk didalam persidangan. Maka disini alat bukti *cctv* dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti yang sudah diatur di Pasal 184 KUHAP dan alat bukti *cctv* masuk kedalam Pasal 184 KUHAP (d) petunjuk.
2. Faktor penghambat pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui *closed circuit television (cctv)* tidak terdapat. Didalam penyidikan polisi bahkan terbantu adanya rekaman video melalui *cctv* dan

memudahkan penyidik mengenali para pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan. Akan tetapi dari aspek hukum faktor penghambat dalam penyidikan mulai dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan yang semuanya itu masih ditemui di dalam praktek pelaksanaan *cctv* sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakan hukum :

1. Korban tindak pidana hendaknya segera mungkin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian supaya rekaman *cctv* tersebut dapat digunakan oleh penyidik dan penyidik bisa melaporkan rekaman tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dan dapat dijadikan alat bukti yang sah merujuk kepada Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 .
2. Pihak kepolisian hendaknya kooperatif dengan masyarakat yang memiliki *cctv* yang merekam suatu tindak pidana sebaiknya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. *Cctv* memiliki jangka waktu untuk menyimpan rekaman *cctv* oleh karena itu setiap orang yang memiliki *cctv* dan mempunyai rekaman *cctv* yang merekam suatu kejadian tindak pidana sebaiknya disimpan atau dipindahkan rekaman *cctv* tersebut ke *memori card* atau ke *flasdisk*. Pihak pemerintah dan kepolisian berkerjasama memasang *cctv* di setiap sudut wilayah atau daerah yang rawan terjadi

suatu tindak pidana dan rekaman *cctv* tersebut harus dikoneksikan ke pihak kepolisian dan diawasi pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku- buku:

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Chazawi Adhami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.
- Efendi Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Hamzah Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta. Sinar Grafik.
- .2016, *Delik-Delik tertentu (Speciale delicten) didalam KUHP (Edisi 2)*. Jakarta, Sinar Grafik.
- 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 (Jakarta: Balai Pustaka).
- Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexy, Moloeng. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- M Ramli Ahmad. 2008. *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam System Hukum Nasional*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 5 No. 4
- Mamudji Sri. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, 2005, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pitlo A, *Hukum Pembuktian*, (alih bahasa, M. Isa Arief) Cet I (Jakarta; Intermedia, 1978)
- Prodjodikoro Wirjono, 2015, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cet-5*, Jakarta : Refika Aditama.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. 1997, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetarna Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni.
- Soekanto Soerjono.2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta : UI Press.
- 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mumadji Sri 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Waluyo Bambang,1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Besar, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Undang-Undang terkait :

Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Tahun 2008

Pasal 184 ayat 1 (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Alat
Bukti

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana
Pencurian

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana
Pencurian dengan Pemberatan

Putusan Mahkamah Konstitusi : MK No 20/PUU-XIV/2016

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diunduh pada hari Senin, tanggal,
14 November 2016, Pukul 19.15 WIB.

[http://peunebah.blogspot.com/2011/07/analisa-sistem-pembuktian-
terbalik.html](http://peunebah.blogspot.com/2011/07/analisa-sistem-pembuktian-terbalik.html), Peunebah, *Analisa Sistem Pembuktian Terbalik* diunduh
pada hari Senin, tanggal, 14 November 2016, Pukul 18.25 WIB.

<http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html>,
Pengertian, Closed, Circuit, Television, diunduh hari Senin, tanggal 1 Mei
2017, pukul 13:34 WIB.

<http://denucup.web.id/cctv-alat-bukti-sesuai-uu-ite.html>, diunduh hari Minggu,
tanggal 31 April 2017, pukul 21:15 WIB.

[http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-
pemberatan.html](http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html), Pencurian, Dengan, Pemberatan, diunduh hari Selasa,
tanggal 2 Mei 2018 , pukul 19:47 WIB.

<http://lib.unnes.ac.id/1151/1/2045.pdf>, diunduh hari Selasa, tanggal 2 Mei
2017, pukul 20:38 WIB.